



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PETRUS DEFNY MACARAU, SE**, Tempat tanggal lahir : Minahasa, 22 Agustus 1966, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kel. Taas Lingkungan VI Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Agama : Kristen, Pekerjaan : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : Strata Satu (S-1), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STEVIE DA COSTA, SH, MH., dan WEYNI MARCYLIA MONIAGA, SH.,** para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Paniki Atas Nomor 74 Jaga III, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara - SULUT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n :

1. **CIELTJE WATUNG**, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Sam Ratulangi No. 497, Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **STENLY LONTOH, SH., EDEN TUMIWA, SH., dan PERCY LONTOH, SH.,** para Advokat yang beralamat di Perum Camar Asri Ranomut No. 007 Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **HUKUM TUA DESA PANIKI ATAS, KECAMATAN TALAWAAN, KABUPATEN MINAHASA UTARA**, Alamat : Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**, Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
4. **HUKUM TUA DESA MAUMBI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA**, Alamat : Desa Maumbi Kecamatan Kalawat,

Halaman 1 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal yang sama, dalam register nomor : 28/Pdt.G/2019/PN Arm , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Kabupaten Minahasa Utara) ;
2. Bahwa tugas dan fungsi Penggugat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 97 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Minahasa Utara yang salah satunya dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini adalah Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan ;
3. Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah berperkara di Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Perkara Perdata Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm dimana Penggugat sebagai Termohon Keberatan II, Tergugat I sebagai Pemohon Keberatan, Turut Tergugat I sebagai Termohon Keberatan I dan Turut Tergugat II sebagai Termohon Keberatan III ;
4. Bahwa dalam perkara tersebut pada poin 3 diatas diputus pada tanggal 23 Februari 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan ;
 - Menetapkan harga bidang-budang tanah/kebun milik dari Pemohon yang dijadikan proyek pembangunan Ruas jalan Ir. Soekarno – Ring Road II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;

Halaman 2 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon I dan Termohon II keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon sesuai ganti kerugian yang ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
 - Menyatakan sisa bidang tanah milik Pemohon yang tidak dapat dipergunakan lagi oleh karena pembangunan Ruas jalan Ir. Soekarno Ring Road II, tetap dilakukan pembayaran oleh Termohon I dan Termohon II ;
 - Menghukum Para Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah).
5. Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Penggugat selaku Termohon Keberatan II pada tanggal 06 Maret 2017, dan dimohonkan kasasi oleh Penggugat selaku Termohon Keberatan II / Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2017 serta memasukkan Memori Kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 ;
6. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi tersebut diatas, dikuatkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung telah member putusan dengan Nomor 2121K/PDT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang sekarang adalah Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara (Tim Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Soekarno dari Tugu Soekarno ke Ring Road II) tersebut tidak dapat diterima ; dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung “Bahwa permohonan kasasi Termohon II diajukan pada tanggal 17 Maret 2017, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi Penggugat selaku Pemohon Kasasi / Termohon Keberatan II belum melewati batas waktu pengajuan permohonan kasasi, karena pemberitahuan putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm tanggal 23 Februari 2017 diberitahukan kepada Penggugat selaku Termohon Keberatan II pada tanggal 06 Maret 2017;
7. Bahwa tanah milik dari Tergugat I di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat pada tahun 2013 yang dijadikan proyek pembangunan Jalan Soekarno dari Tugu Soekarno ke Ring Road II dengan luas tanah 2.728 M2 yang di taksasi oleh Tim Penilai Independen SAH dan Rekan dengan taksiran per meter bujur sangkar sebesar Rp. 130.000/meter dengan perincian sebagai berikut:
- Luas tanah 2.728 M2 X 130.000/meter = Rp. 354.640.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**

8. Bahwa proses penilaian ganti rugi terhadap Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen SAH dan Rekan telah sesuai dengan proses perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2010;
9. Bahwa sehubungan dengan tanah Objek Sengketa, Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 08/2001/Ds.PA/SKT/1-2017 atas nama Cieltje Watung (Tergugat I);
10. Bahwa sehubungan dengan pemberian Surat Kepemilikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tentang Objek Sengketa, dimana Objek Sengketa adalah masuk wilayah hukum Desa Maumbi, sehingga tindakan dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa karena tindakan dari Tergugat II yang telah melampaui kewenangannya didalam mengeluarkan Surat Kepemilikan kepada Tergugat I tentang Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
12. Bahwa terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh Penggugat mengenai Objek Sengketa adalah Sah dan mengikat secara hukum;
13. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini ditarik agar tunduk dan taat pada Putusan;
14. Bahwa karena surat-surat yang dikeluarkan oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Perkara Kasasi Nomor 2121 K/PDT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm tanggal 23 Februari 2017 tidak Sah dan tidak mengikat secara hukum;
15. Menyatakan Tim Penilai Harga Tanah terhadap Objek Sengketa yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara adalah Sah menurut hukum;
16. Menyatakan tanah Objek Sengketa milik Tergugat I dengan luas tanah 2.728 M2 yang dinilai oleh Tim Penilai Harga Tanah dengan satuan per meter sebesar Rp. 130.000/meter dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 354.640.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah *Sah menurut hukum*;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum lain;

Halaman 4 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan tugas dan fungsi Penggugat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 97 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Minahasa Utara yang salah satunya dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini adalah Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan Menetapkan karena Objek Sengketa akan digunakan oleh Penggugat, maka menghukum Tergugat atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sekaligus, bila perlu dengan bantuan alat negara;
4. Menetapkan pada bulan Desember 2016, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah berperkara di Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Perkara Perdata Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm dimana Penggugat sebagai Termohon Keberatan II, Tergugat I sebagai Pemohon Keberatan, Turut Tergugat I sebagai Termohon Keberatan I dan Turut Tergugat II sebagai Termohon Keberatan III;
5. Menetapkan dalam perkara tersebut pada poin 3 diatas diputus pada tanggal 23 Februari 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan ;
 - Menetapkan harga bidang-budang tanah/kebun milik dari Pemohon yang dijadikan proyek pembangunan Ruas jalan Ir. Soekarno – Ring Road II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
 - Menghukum Termohon I dan Termohon II keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon sesuai ganti kerugian yang ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
 - Menyatakan sisa bidang tanah milik Pemohon yang tidak dapat dipergunakan lagi oleh karena pembangunan Ruas jalan Ir. Soekarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ring Road II, tetap dilakukan pembayaran oleh Termohon I dan Termohon II ;

- Menghukum Para Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah).

6. Menetapkan putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Penggugat selaku Termohon Keberatan II pada tanggal 06 Maret 2017, dan dimohonkan kasasi oleh Penggugat selaku Termohon Keberatan II / Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2017 serta memasukkan Memori Kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 ;
7. Menetapkan putusan yang dimohonkan kasasi tersebut diatas, dikuatkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung telah member putusan dengan Nomor 2121K/PDT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang sekarang adalah Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara (Tim Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Soekarno dari Tugu Soekarno ke Ring Road II) tersebut tidak dapat diterima ; dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung "Bahwa permohonan kasasi Termohon II diajukan pada tanggal 17 Maret 2017, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi Penggugat selaku Pemohon Kasasi / Termohon Keberatan II belum melewati batas waktu pengajuan permohonan kasasi, karena pemberitahuan putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm tanggal 23 Februari 2017 diberitahukan kepada Penggugat selaku Termohon Keberatan II pada tanggal 06 Maret 2017;
8. Menetapkan tanah milik dari Tergugat I di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat pada tahun 2013 yang dijadikan proyek pembangunan Jalan Soekarno dari Tugu Soekarno ke Ring Road II dengan luas tanah 2.728 M2 yang di taksasi oleh Tim Penilai Independen SAH dan Rekan dengan taksiran per meter bujur sangkar sebesar Rp. 130.000/meter dengan perincian sebagai berikut :
 - Luas tanah 2.728 M2 X 130.000/meter = Rp. 354.640.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA
9. Menetapkan proses penilaian ganti rugi terhadap Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tim Penilai Independen SAH dan Rekan telah sesuai

Halaman 6 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2010;

10. Menetapkan sehubungan dengan tanah Objek Sengketa, Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 08/2001/Ds.PA/SKT/1-2017 atas nama Cielte Watung (Tergugat I);
11. Menetapkan sehubungan dengan pemberian Surat Kepemilikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tentang Objek Sengketa, dimana Objek Sengketa adalah masuk wilayah hukum Desa Maumbi, sehingga tindakan dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menetapkan karena tindakan dari Tergugat II yang telah melampaui kewenangannya didalam mengeluarkan Surat Kepemilikan kepada Tergugat I tentang Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat;
13. Menetapkan terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh Penggugat mengenai Objek Sengketa adalah Sah dan mengikat secara hukum;
14. Menetapkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini ditarik agar tunduk dan taat pada Putusan;
15. Menetapkan karena surat-surat yang dikeluarkan oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan Perkara Kasasi Nomor 2121 K/PDT/2017 tanggal 16 Agustus 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm tanggal 23 Februari 2017 tidak Sah dan tidak mengikat secara hukum;
16. Menetapkan Menyatakan Tim Penilai Harga Tanah terhadap Objek Sengketa yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara adalah Sah menurut hukum;
17. Menetapkan Menyatakan tanah Objek Sengketa milik Tergugat I dengan luas tanah 2.728 M2 yang dinilai oleh Tim Penilai Harga Tanah dengan satuan per meter sebesar Rp. 130.000/meter dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 354.640.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah *Sah menurut hukum*;
18. Menetapkan agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini.
19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap kuasanya tersebut, dan untuk Turut Tergugat I telah datang menghadap JHON EDWARD, SH., Kepala Sub Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor : 86/ST/71.06-600.13/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, sedangkan untuk Tergugat II, Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi, Tergugat II, dan Turut Tergugat II tersebut telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Adiyaksa David Pradipta,SH,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2019, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Ne bis in Idem

Bahwa Objek dan Materi Pokok serta Pihak dari Gugatan Penggugat telah sama dengan perkara yang telah mendapat putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Perkara Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm yang diperiksa di Pengadilan Negeri Airmadidi dan Perkara Nomor 2121 K/PDT/2017 yang diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Majelis Hakim dan Para Pihak yang berperkara dalam Gugatan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm, telah mengikuti bersama Pemeriksaan Lokasi dan Pemeriksaan Saksi-Saksi serta Bukti Surat dalam Persidangan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, yang dimana fakta hukum yang tidak terbantahkan dan sebagai bukti yang sempurna menyatakan bahwa Objek Sengketa beralamat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Bahwa dalil Penggugat berkaitan dengan tindakan Tergugat II telah melampaui kewenangan didalam mengeluarkan Surat Kepemilikan kepada Tergugat I tentang Objek Sengketa adalah bukanlah menjadi

Halaman 8 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm



alasan hukum karen itu adalah menjadi kelalaian pihak Penggugat dan Tergugat II sebagai satu kesatuan dalam pemerintahan.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Gugatan Penggugat Ne bis in Idem, sehingga cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing untuk mengajukan Gugatan (persona standi in judicio).

Bahwa berdasarkan Undang Undang Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan perkara a quo, seharusnya Penggugat yang adalah sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, harus mendapat Kuasa Khusus dari Bupati Minahasa Utara untuk mengajukan Gugatan karena Bupati adalah Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing untuk Menggugat, sehingga cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat pada dalil dalil eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I membantah keseluruhan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat didalam Gugatannya, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Pengadilan Negeri Airmadidi telah memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 204/B/2Pdt.G/2016/PN.Arm, tertanggal 23 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK KEBERATAN :

- I. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan;
- II. Menetapkan Harga bidang-bidang tanah/kebun milik dari Pemohon yang dijadikan proyek pembangunan Ruas Jalan Ir. Soekarno – Ring Road II sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- III. Menghukum Termohon I dan Termohon II Keberatan untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian kepada Pemohon



sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;

IV. Menyatakan sisa bidang tanah milik pemohon yang tidak dapat di pergunakan lagi oleh karena pembangunan Ruas Jalan Ir. Soekarno – Ring Road II, tetap dilakukan pembayaran oleh Termohon I dan Termohon II;

V. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah);

1. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Perkara Nomor : 204/B/2Pdt.G/2016/PN.Arm, tertanggal 23 Februari 2017. Adapun putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2121 K/PDT/2017, yaitu :

MENGADILI

I. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Baupaten Minahasa Utara (Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Soekarno dari Tugu Soekarno ke Ringroad II) tersebut tidak dapat diterima.

II. Menghukum Permohonan Kasasi/Termohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkatan kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,-.

4. Bahwa putusan yang termuat diatas telah berkekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat) belum membayarkan Ganti Rugi kepada Tergugat I atas pembangunan ruas jalan di Objek Sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 9, 10 dan 11 yang menerangkan bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 08/2001/Ds.PA/SKT/1-2017 atas Nama Cielkje Watung yaitu Tergugat I adalah menjadi kelalaian Penggugat dan Tergugat II sebagai kesatuan dalam Pemerintahan dan bukan menjadi tagung jawab hukum bagi Tergugat I atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dalam membuat administrasi surat.



6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Majelis Hakim dan Para Pihak yang berperkara dalam Gugatan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm telah mengikuti bersama Pemeriksaan Lokasi dan Pemeriksaan Saksi-Saksi serta Bukti Surat dalam Persidangan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang dimana fakta hukum yang tidak terbantahkan dan sebagai bukti yang sempurna menyatakan Objek Sengketa beralamat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara adalah milik dari Tergugat I.
7. Bahwa Penggugat dalam Surat Nomor 452/BPK-BMD/XI-2016 tertanggal 29 November 2016 perihal Penyampaian Penitipan Ganti Rugi Tanah di Pengadilan Negeri Airmadidi dan Surat Nomor 464.a/BPK-BMD/XII-2016 tertanggal 6 Desember 2016 perihal Surat Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Airmadidi, surat-surat tersebut menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik dari Tergugat I yang akan dibayar ganti kerugian atas pembangunan ruas jalan.
8. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pengugat dalam perkara a quo adalah bentuk perlawanan terhadap penegakan hukum dan ketidaktaatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat) dalam melaksanakan amanat dari Putusan Pengadilan Airmadidi yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan Pembayaran Ganti Rugi terhadap Tergugat I atas pembangunan ruas jalan di Objek Sengketa.
9. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah upaya untuk meperlambat proses pembayar Ganti Rugi yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat) kepada Tergugat I.
10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini maka terhadap Penggugat harus dihukum membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum jika dalam putusan Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Penggugat mengajukan upaya hukum lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat) untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2121 K/PDT/2017;
5. Menghukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat) untuk membayar Uang Ganti Rugi kepada Tergugat I sesuai Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm tertanggal 23 Februari 2017, dengan rincian :
 - Tanah seluas $2.728 \text{ M}^2 \times 350.000 = 954.800.000,-$ (Sebilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - Tanah Milik Tergugat I yang Tidak dapat dimanfaatkan lagi seluas $98 \text{ M}^2 \times 350.000 = \text{Rp. } 34.300.000,-$ (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - Tota Jumlah Ganti Rugi yaitu Rp. 989.100.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah)
6. Menghukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat) untuk membayar uang paksa kepada Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- sehari setiap Penggugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
8. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 28 Mei 2019, dan terhadap tanggapan (replik) dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan tanggapan (duplik) pada

Halaman 12 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Juni 2019, sedangkan untuk Turut Tergugat I sejak persidangan tanggal 14 Mei 2019 sudah tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak mengajukan tanggapan (duplik) atas replik dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 yang hasilnya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa formil gugatan terlebih dahulu baik karena diajukannya eksepsi ataupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan berdasarkan putusan negatif itu pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara (*Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan a quo adalah Ne Bis In Idem, karena menurut Tergugat I, objek dan materi perkara serta pihak dari gugatan Penggugat adalah sama dengan perkara gugatan yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara perdata nomor : 204/Pdt.G/2016/PN. Arm., jo. Putusan kasasi Nomor : 2121 K/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan bahwa *"kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dan untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973, juga telah memberikan kaidah hukum bahwa : *"ada tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama."*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia agar memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, yang dalam poin I huruf (c) menyebutkan bahwa *"Majelis Hakim wajib memperhatikan, baik putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu"*, agar azas Nebis In Idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, surat jawaban dari Tergugat I, dan menghubungkannya dengan alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, serta dihubungkan dengan hasil sidang pemeriksaan di lokasi objek sengketa sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa a quo adalah sama dengan tanah sengketa yang pernah diajukan oleh Tergugat I dalam perkara perdata gugatan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm;
- Bahwa terhadap perkara gugatan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm., tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Februari 2017, dan terhadap putusan perkara perkara gugatan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm., tersebut telah diajukan permohonan kasasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Penggugat a quo), dan terhadap permohonan kasasi tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 2121 K/Pdt/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang isi putusannya pada pokoknya adalah *"Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (TIN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN SOEKARNO KE RINGROAD II) tersebut tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya nomor 3, 4, 5, dan 6, Penggugat juga telah mengakui bahwa tanah milik Tergugat I yang dijadikan Proyek Pembangunan Jalan Soekarno Dari Tugu Soekarno Ke Ring Road II (objek sengketa a quo) sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Airmadidi dengan putusan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.Arm., tanggal 23 Februari 2017, dan terhadap putusan tingkat pertama tersebut telah diajukan permohonan kasasi oleh Penggugat a quo dan juga telah diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi dengan putusan Nomor : 2121 K/Pdt/2017, tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa pengajuan permohonan kasasi oleh Penggugat a quo atau dahulu sebagai Pemohon Kasasi / Termohon Keberatan II dalam perkara kasasi nomor 2121 K/Pdt/2017, tanggal 16 Agustus 2017, adalah "belum melewati batas waktu pengajuan permohonan kasasi, karena pemberitahuan putusan nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm., baru diberitahukan kepada Penggugat a quo selaku Termohon Keberatan II dalam perkara perdata nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm, adalah diberitahukan pada tanggal 6 Maret 2017, sehingga Penggugat a quo menyatakan bahwa Penggugat a quo masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (posita nomor 6 gugatan a quo);

Halaman 15 dari 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak bisa mengoreksi putusan pada tingkat kasasi, karena kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah mengatur bahwa *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan a quo yang bernomor : 28/Pdt.G/2019/PN.Arm, ternyata memiliki kekuatan subjektif dan kekuatan objektif yang sama, yaitu memiliki kesamaan pihak, dan memiliki kesamaan objek perkara dengan Putusan Perdata Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Arm., jo. Putusan Kasasi Nomor 2121 K/Pdt/2017, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan a quo tidak dapat diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, oleh karena perkara a quo telah berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi *nebis in idem* dari Tergugat I, menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *nebis in idem* dari Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi lainnya dari Tergugat I tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perkara a quo telah berlaku asas *nebis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan ternyata Penggugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi nebis in idem dari Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami : Rachmat Kaplale, SH., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Steven C. Walukow, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Rachmat Kaplale, SH., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Adiyaksa D. Pradipta, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Deiby R.P. Wagiran, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Harianto Mamonto, S.H.

ttd

Adiyaksa D. Pradipta, SH.MH.

ttd

Rachmat Kaplale, SH.



Panitera Pengganti,
ttd

Deiby R.P. Wagiran, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Proses	Rp. 50.000,00
5. Panggilan	Rp. 1.510.000,00
6. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp. 1.665.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 3.271.000,00

(tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)